



PUTUSAN
Nomor 40/Pid Sus/2018/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN BIN ABDUL WAHIB (ALM)**
Tempat lahir : Jombang
Umur / tgl lahir : 41 tahun / 5 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kweden Rt.003/01 Kel. Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang prop. Jawa Timur
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP Kelas 3 (Tidak tamat)

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN BIN ABDUL WAHIB (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAINAL ARIFIN BIN ABDUL WAHIB (ALM)** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR An. Nyoto Widiyanto Setio;
 - 1 (satu) lembar SIM Bil Umum An. Zainal Arifin;**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ZAINAL ARIFIN.**
 - 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMANSYAH BIN ABDUL KHALIK.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN BIN ABDUL WAHIB (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. A Yani Desa Ambungan (gunung kayangan jalur satu arah Pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat diatas yang sebelumnya mengemudikan 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR kemudian mengalami mati mesin secara tiba-tiba di tempat kejadian dan terdakwa langsung berusaha mencari tahu dengan memeriksa mesin mobil namun saat sedang memeriksa mesin mobil tiba-tiba turun hujan dengan sangat lebat sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam mobil untuk berteduh dan akhirnya ketiduran, dan disaat yang hampir bersamaan saksi HERMANSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD dari arah Pelaihari menuju Tambang Ulang searah dengan mobil Truck yang terparkir melaju di tengah lebatnya hujan dan saat sampai dilokasi Terdakwa yang tidak memasang rambu-rambu atau tanda peringatan beberapa meter dari mobil truck yang macet mengakibatkan saksi HERMANSYAH menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Mobil Truck tersebut dan mengakibatkan saksi HERMANSYAH tidak sadarkan diri dan setelah saksi HERMANSYAH sadarkan diri dengan sendirinya saksi HERMANSYAH mencari pertolongan dengan menelpon saksi ABDUL KHALIK yang tidak lain adalah orang tuanya dan setelah orang tuanya datang langsung saksi HERMANSYAH dibawa ke rumah sakit;

Bahwa keadaan jalan saat terjadi kecelakaan antara mobil Truck yang sebelumnya dikemudikan oleh Terdakwa dengan Motor Vixion yang dikendarai oleh saksi HERMANSYAH dalam keadaan malam hari, sepi, dan merupakan daerah perkebunan yang kurang akan penerangan dan saat itu cuaca juga dalam keadaan hujan lebat;

Bahwa berdasarkan visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Diana Sriastutik Indrawati dokter Rumah Sakit Umum H Boejasin Pelaihari Nomor : 445/85/XII/2017/RSUD.HB tanggal 4 Desember 2017 An. HERMANSYAH BIN ABDUL MALIK dengan hasil pada Kepala Luka terbuka berbentuk Y ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter dasar tulang tepi tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, luka terbuka di pipi kiri ukuran dua sentimeter perdarahan tidak aktif tepi rata sudut luka lancip, luka terbuka di dagu kiri ukuran dua sentimeter dasar otot luka diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, pada bagian dada tampak luka goresan ukuran tiga sentimeter kali nol koma sentimeter di dada kanan atas, tangan kanan bengkok ukuran lima sentimeter, tampak luka goresan ukuran tiga sentimeter kali lima belas sentimeter dan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ZAINAL ARIFIN BIN ABDUL WAHIB (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2017 bertempat di Jl. A Yani Desa Ambungan (gunung kayangan jalur satu arah Pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat diatas yang sebelumnya mengemudikan 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR kemudian mengalami mati mesin secara tiba-tiba di tempat kejadian dan terdakwa langsung berusaha mencari tahu dengan memeriksa mesin mobil namun saat sedang memeriksa mesin mobil tiba-tiba turun hujan dengan sangat lebat sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam mobil untuk berteduh dan akhirnya ketiduran, dan disaat yang hampir bersamaan saksi HERMANSYAH yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD dari arah Pelaihari menuju Tambang Ulang searah dengan mobil Truck yang terparkir melaju di tengah lebatnya hujan dan saat sampai dilokasi Terdakwa yang tidak memasang rambu-rambu atau tanda peringatan beberapa meter dari mobil truck yang macet mengakibatkan saksi HERMANSYAH menabrak bagian belakang sebelah kanan dari Mobil Truck tersebut dan mengakibatkan saksi HERMANSYAH tidak sadarkan diri

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi HERMANSYAH sadarkan diri dengan sendirinya saksi HERMANSYAH mencari pertolongan dengan menelpon saksi ABDUL KHALIK yang tidak lain adalah orang tuanya dan setelah orang tuanya datang langsung saksi HERMANSYAH dibawa ke rumah sakit;

Bahwa keadaan jalan saat terjadi kecelakaan antara mobil Truck yang sebelumnya dikemudikan oleh Terdakwa dengan Motor Vixion yang dikendarai oleh saksi HERMANSYAH dalam keadaan malam hari, sepi, dan merupakan daerah perkebunan yang kurang akan penerangan dan saat itu cuaca juga dalam keadaan hujan lebat;

Bahwa berdasarkan visum et repertum yang ditandatangani oleh dr. Diana Sriastutik Indrawati dokter Rumah Sakit Umum H Boejasin Pelaihari Nomor : 445/85/XII/2017/RSUD.HB tanggal 4 Desember 2017 An. HERMANSYAH BIN ABDUL MALIK dengan hasil pada Kepala Luka terbuka berbentuk Y ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter dasar tulang tepi tidak rata, luka terbuka di pipi kiri ukuran dua sentimeter perdarahan tidak aktif tepi rata sudut luka lancip, luka terbuka di dagu kiri ukuran dua sentimeter dasar otot luka diakibatkan oleh persentuhan benda tajam, pada bagian dada tampak luka goresan ukuran tiga sentimeter kali nol koma sentimeter di dada kanan atas, tangan kanan bengkok ukuran lima sentimeter, tampak luka goresan ukuran tiga sentimeter kali lima belas sentimeter dan luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang disumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH BIN ABDUL KHALIK:

- Bahwa benar saksi telah menjadi korban dalam kejadian laka lantas;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian yaitu Pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi alami yaitu kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil hino truck fuso warna merah No.Pol AG 9082

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UR yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang saksi kendarai;

- Bahwa benar awalnya saksi yang baru pulang berolahraga dari Pelaihari dan saat melewati daerah Gunung Kayangan hujan sangat deras sehingga saksi harus mengendarai sepeda motor dengan lebih berhati-hati namun saat itu keadaan sepi, gelap dan hujan sangat deras dan saksi tidak melihat adanya segitiga pengaman atau tanda lain maupun lampu menyala dari truk yang sedang berhenti dan mengakibatkan saksi menabrak bagian belakang truck
- Bahwa benar setelah menabrak truck saksi pingsan dan tidak lama saksi sadar saksi berusaha meminta tolong namun sempat tidak ada yang menolong dan setelah berhasil meminta tolong dari pengemudi Avanza yang kebetulan lewat saksi berusaha menelpon orang tua saksi yaitu saksi ABDUL KHALIK dengan Handphone milik pengemudi Avanza tersebut;
- Bahwa benar setelah orang tua saksi datang kemudian langsung dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di beberapa tempat, tangan kiri saksi masih ada pen di dalamnya, bagian rahang saksi harus disangga karena patah dan ada luka robek pada bagian pipi dan bagian kepala, selain itu sampai saat ini hidung saksi belum bisa berfungsi dengan seharusnya atau belum bisa mencium bau layaknya fungsi hidung;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut terdakwa ada itikat baik dengan memberikan santunan dan telah ada kesepakatan damai diantara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saat dimintai keterangan oleh polisi pada tanggal 24 Nopember 2017, kondisi korban masih di rawat di rumah sakit;
- Bahwa benar motor yang saksi gunakan saat kecelakaan adalah milik saksi sendiri yang saksi beli secara second;

2. Saksi ABDUL KHALIK BIN ABDULLAH (ALM):

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh saksi HERMANSYAH yang merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kejadian yaitu Pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas yang saksi alami yaitu kecelakaan antara 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang dikendarai oleh saksi HERMANSYAH;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kecelakaan dari anak saksi yaitu saksi HERMANSYAH yang pada malam itu setelah kejadian menelpon saksi dan memberitahukan baru saja mengalami kecelakaan;
- Bahwa benar setelah itu saksi datang ke lokasi dan melihat saksi HERMANSYAH mengalami beberapa luka dan selanjutnya saat itu juga saksi membawa saksi HERMANSYAH ke rumah sakit dan langsung dirawat inap karena luka-lukanya;
- Bahwa benar motor yang dikendarai saksi HERMANSYAH adalah motor milik saksi HERMANSYAH sendiri yang dibeli secara second;
- Bahwa benar karena kejadian tersebut saksi HERMANSYAH mengalami luka di beberapa tempat diantaranya rahang, tangan, dada dan kepala dan sempat dirawat di rumah sakit selama hampir satu minggu;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi selaku ayah dari saksi HERMANSYAH dengan terdakwa dan telah memberikan santunan;

3. Saksi SULAIMAN BIN KASTO (ALM):

- Bahwa benar Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas Pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi antara 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang dikendarai oleh saksi HERMANSYAH;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kecelakaan dari laporan masyarakat yaitu pengemudi Avanza yang menolong korban;
- Bahwa benar setelah ada laporan saksi langsung menuju lokasi kecelakaan dan melihat truck yang terparkir di pinggir jalan dan sepeda motor dibelakang truck dalam keadaan rusak karena menabrak;
- Bahwa benar saat itu kondisi jalan dalam keadaan gelap dan hujan sangat deras;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jalan merupakan jalan searah dan saat itu sepi karena tengah malam;
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat rambu peringatan ataupun segitiga pengaman, tanda-tanda lain atau lampu truk menyala yang dipasang didekat truck yang berhenti;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada siapapun selain pengemudi truk yaitu terdakwa;
- Bahwa saat itu truk berhenti di tengah jalan hanya menyisakan sedikit ruang untuk kendaraan lain lewat kira-kira cukup untuk satu buah mobil;
- Bahwa benar saksi menemukan pengemudi truck sedang tidur didalam truck yang mengaku saat itu sedang rusak;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah sakit dimana korban dibawa oleh keluarganya dirumah sakit;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan serta menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut antara 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang dikendarai oleh saksi korban HERMANSYAH;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengendara truck hino dimana dalam perjalanannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan saat akan memperbaiki hujan turun dengan deras sehingga terdakwa memutuskan untuk berteduh didalam mobil truck dan kemudian terdakwa ketiduran;
- Bahwa truck berhenti mogok tepat di jalan mengambil separuh bagian jalan dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk kendaraan lain untuk lewat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara jelas tentang kecelakaan tersebut karena terdakwa tertidur dan baru tahu setelah dibangunkan oleh petugas dan diberitahukan bahwa truck ditabrak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk terdakwa ada menaruh ranting dan dedaunan dibelakang truck sebagai tanda ada truck berhenti namun terdakwa lupa memasang segitiga pengaman yang tersimpan di dalam truk dan terdakwa juga lupa menyalakan lampu sein truk;
- Bahwa saat itu keadaan jalan sepi karena tengah malam dan gelap karena tidak ada penerangan selain itu juga hujan sangat deras;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai supir truk selama 10 (sepuluh) tahun dan sering lewat lokasi tersebut;
- Bahwa saat terdakwa diminta keterangan tanggal 24 Nopember 2017, terdakwa mengetahui bahwa korban masih di rawat di rumah sakit sejak tanggal 21 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR An. Nyoto Widiyanto Setio;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Zainal Arifin;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat VISUM ET REPERTUM dari RS HADJI BOEJASIN Nomor : 445/85/XII/2017/RSUD.HB tanggal 4 Desember 2017 an. HERMANSYAH BIN ABDUL KHALIK dengan kesimpulan Luka pada point 2 diakibatkan oleh persentuhan benda tajam dan luka pada point empat, enam dan tujuh diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan petunjuk yang di dapat dari barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas Pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut antara 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 9082 UR yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang dikendarai oleh saksi korban HERMANSYAH;

- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai pengendara truck hino dimana dalam perjalanannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan saat akan memperbaiki hujan turun dengan deras sehingga terdakwa memutuskan untuk berteduh didalam mobil truck dan kemudian terdakwa ketiduran;
- Bahwa benar truck berhenti mogok tepat di jalan mengambil separuh bagian jalan dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk kendaraan lain untuk lewat;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui secara jelas tentang kecelakaan tersebut karena terdakwa tertidur dan baru tahu setelah dibangunkan oleh petugas dan diberitahukan bahwa truck ditabrak;
- Bahwa benar saat truk berhenti itulah kemudian dari arah belakang ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai korban yang mengakibatkan korban dan sepeda motor yang dikendarainya masuk kedalam kolong truk dan korban luka-luka serta jatuh pingsan;
- Bahwa benar sebelum masuk terdakwa ada menaruh ranting dan dedaunan dibelakang truck sebagai tanda ada truck berhenti namun terdakwa lupa memasang segitiga pengaman yang tersimpan di dalam truk dan terdakwa juga lupa menyalakan lampu sein truk;
- Bahwa benar saat itu keadaan jalan sepi karena tengah malam dan gelap karena tidak ada penerangan selain itu juga hujan sangat deras;
- Bahwa benar terdakwa sudah bekerja sebagai supir truk selama 10 (sepuluh) tahun dan sering lewat lokasi tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di beberapa tempat, tangan kiri saksi masih ada pen di dalamnya, bagian rahang saksi harus disangga karena patah dan ada luka robek pada bagian pipi dan bagian kepala, dan hidung saksi korban tidak bisa berfungsi dengan seharusnya atau tidak bisa mencium bau layaknya fungsi hidung;
- Bahwa benar karena luka-luka yang dideritanya korban sempat dirawat di rumah sakit selama tidak kurang dari tiga hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, atau dakwaan Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa ZAINAL ARIFIN bin (alm) ABDUL WAHAB dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

ad. 2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Pengemudi**" adalah orang yang "**Mengemudikan**" kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan pengertian "**Kendaraan Bermotor**" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa adalah sebagai pengendara 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR dimana dalam perjalanannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan saat akan memperbaiki hujan turun dengan deras sehingga terdakwa memutuskan untuk berteduh didalam mobil truck dan kemudian terdakwa ketiduran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*" ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kealpaan/kelalaian" dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda sekedar menyatakan bahwa "kelalaian" itu terletak antara sengaja dan secara kebetulan, dalam doktrin perkataan schuld (kesalahan) terdiri dari kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa), perbedaannya terletak dalam sikap batin (unsur subyektif) yang mana kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditunjukan ke dalam wujud-wujud perbuatan tertentu dilarang hal itu disebut "kesengajaan" (dolus) sedangkan apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan



sebagaimana mestinya dalam melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang maka disebut dengan “kelalaian” (culpa) ;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pandangan untuk menentukan apakah suatu kelalaian ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat terlarang yaitu :

- Pandangan yang subyektif yang menitik beratkan pada syarat subyektif ;
Artinya : pandangan subyektif melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya ;
- Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif ;
Artinya : kelalaian yang berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan yang sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu, contohnya dalam hendak melakukan persetubuhan tidak mengindahkan umur ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2017 sekitar jam 02.00 wita Jl. A Yani desa Ambungan (Gunung kayangan jalur satu arah pelaihari menuju Banjarmasin) Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR yang dikendarai oleh terdakwa dalam perjalanannya tiba-tiba mengalami mati mesin dan saat akan memperbaiki hujan turun dengan deras sehingga terdakwa memutuskan untuk berteduh didalam mobil truck dan kemudian terdakwa ketiduran;

Menimbang bahwa benar truck berhenti mogok tepat di jalan mengambil separuh bagian jalan dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk kendaraan lain untuk lewat;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mengetahui secara jelas tentang kecelakaan tersebut karena terdakwa tertidur dan baru tahu setelah dibangunkan oleh petugas dan diberitahukan bahwa truck ditabrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar saat truk berhenti itulah kemudian dari arah belakang ditabrak oleh 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD yang dikendarai oleh saksi korban HERMANSYAH yang mengakibatkan korban dan sepeda motor yang dikendarainya masuk kedalam kolong truk dan korban luka-luka serta jatuh pingsan;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka unsur dari “kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa bahwa benar sebelum masuk kembali kedalam truk terdakwa ada menaruh ranting dan dedaunan dibelakang truck sebagai tanda ada truck berhenti namun terdakwa lupa memasang segitiga pengaman yang tersimpan di dalam truk dan terdakwa juga lupa menyalakan lampu sein truk;

Menimbang, bahwa benar saat itu keadaan jalan sepi karena tengah malam dan gelap karena tidak ada penerangan selain itu juga hujan sangat deras;

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah bekerja sebagai supir truk selama 10 (sepuluh) tahun dan sering lewat lokasi tersebut;

Menimbang, dengan demikian sikap terdakwa yang lupa memasang segitiga pengaman atau menyalakan lampu padahal dalam truk tersedia segitiga pengaman padahal diketahuinya dari pengalaman 10 tahun menjadi supir truk hal ini sangat berbahaya jika melihat kondisi saat itu gelap, dan hujan deras sehingga walau terdakwa memasang ranting tetap tidak akan terlihat oleh pengendara lain, dan di lain keadaan terdakwa sadar posisi truknya yang mogok adalah agak ditengah jalan dimana diketahui oleh terdakwa jalur tersebut adalah jalur cepat satu arah yang berbahaya karena terdakwa biasa melewati jalur tersebut, dengan demikian unsur karena “kelalaiannya” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut, unsur “*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.4. Mengakibatkan orang lain luka berat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain luka berat” adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban menderita luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Menderita cacat berat atau lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka di beberapa tempat, tangan kiri saksi masih ada pen di dalamnya, bagian rahang saksi harus disangga karena patah dan ada luka robek pada bagian pipi dan bagian kepala, dan hidung saksi korban tidak bisa berfungsi dengan seharusnya atau tidak bisa mencium bau layaknya fungsi hidung;

Menimbang, bahwa benar karena luka-luka yang dideritanya korban sempat dirawat di rumah sakit selama tidak kurang dari tiga hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, terhadap dakwaan Subsider tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR beserta kunci, 1 (satu) lembar STNK mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR An. Nyoto Widiyanto Setio, 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Zainal Arifin, masih memiliki nilai ekonomis dan dipergunakan sehari-hari untuk bekerja maka sudah sepatutnya DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD adalah milik sah dari saksi korban maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERMANSYAH BIN ABDUL KHALIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidak hati-hatian Terdakwa menyebabkan korban hampir kehilangan nyawanya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Bin (Alm) ABDUL WAHIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR beserta kunci;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil hino truck foso warna merah No.Pol AG 9082 UR An. Nyoto Widiyanto Setio;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. Zainal Arifin;
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ZAINAL ARIFIN.**
- 1 (satu) unti sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Da 3730 GD;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HERMANSYAH BIN ABDUL KHALIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh kami BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua dengan LEO MAMPE HASUGIAN, S.H., dan HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRIYO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dengan di hadirinya oleh PIPIT SUSRINA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. BOEDI HARYANTHO, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIYO, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2018/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)